



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

---

## **KEPUTUSAN**

### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 24-DPRD/2010**

#### **TENTANG**

### **PENYEMPURNAAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA MENGENAI RETRIBUSI DAERAH SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT**

#### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Komisi II dan Komisi IV DPRD bersama Bupati diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, telah melaksanakan pembahasan terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa guna tercapai tertib hukum dan tertib administrasi, maka hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu mendapat penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta;

**KEDUA** : Substansi materi penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA** : Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas adalah sebagai berikut :

1. Lampiran I : Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

2. Lampiran II : Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta

KEEMPAT : Mempersilahkan kepada saudara Bupati untuk menetapkan ke 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta dimaksud pada Diktum KETIGA sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI**

**WAKIL KETUA,**

ttd

**DADANG BURHANUDIN**

**WAKIL KETUA,**

ttd

**R. DEDDY HERAWAN S, S.AP**

**WAKIL KETUA,**

ttd

**HASANUDIN, S.Sos**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.